PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA NGANJUK MENGENAI STATUS ANAK DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH NOMOR: 0099/PDT.P/2019/PA.NGJ (Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk)

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

MUHAMMAD LUKMAN ADITYA

9.311.005.16

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2020

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan peneliti berharap semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun diakhirat, Aamiin.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kepada jalan yang diridhai Allah SWT, dengan ajaran yang dibawanya, yaitu ajaran agama Islam.

Untuk mewujudkan skripsi ini banyak sekali pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada peneliti, sehingga meskipun mengalami banyak kesulitan, peneliti dapat menyelesaikannya. Untuk itu peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Nur Chamid, MM., selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. Khamim, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Dr. Abdullah Taufik, M.HI , selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajaranya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Drs. H. M. Mahdil Mawahib, S.H.,M.Ag selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Moh. Badrus Solichin, MA selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Kediri.
5. Bapak Drs. H. Mohammad Alirido, M. HES., selaku Ketua Pengadilan Agama Nganjuk beserta jajarannya serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Nganjuk yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian ini dan juga telah memberikan izin kepada peneliti untuk mengadakan penelitian.
6. Kepada orang tuaku, kakak, adik-adikku, serta orang-orang yang senantiasa mendo'akan, menyayangi, membantu, dan memotivasi hingga peneliti dapat menyelesaikan studi.
7. Teman-teman mahasiswa IAIN Kediri, serta pihak-pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, Aamiin.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itulah peneliti berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan kritik dan saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan menfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Aamiin.

MOTTO

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan".

(QS. Al-Kahf : 46)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur Alhamdulillah karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku (Bapak Mudji dan Ibu Indah Purwanti), yang telah berjuang keras untuk mengantarkan anaknya meraih pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi, serta senantiasa memberikan arahan, didikan, nasehat, kasih sayang dan do'a hingga detik ini, kepada kakak dan adik tercinta yang selalu menjadi semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan skripsi.
2. Kepada KH. Anwar Iskandar, K. Ali Barqul'abid, Mbah Yudha Wahyu Indrata S.Pd.I. yang telah mendidik saya sebagai santri untuk lebih memahami islam dan memberikan semangat perjuangan dalam meraih cita-cita.
3. Kepada seluruh guru saya yang telah memberikan ilmunya kepada saya hingga saat ini, kepada Dosen Pembimbing Skripsi (Drs. H. M. Mahdil Mawahib, S.H.,M.Ag dan Moh. Badrus Solichin, MA) yang telah rela meluangkan tenaga dan waktunya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan selama menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan "Pondok Pesantren Al-Amien" Ngasinan, Rejomulyo, Kota Kediri, teman seperjuangan "Pondok Pesantren Manba'ul Adhim" Bagbogo, Tanjunganom, Nganjuk, teman seperjuangan "PSNU Pagar Nusa Macan Putih" Baron Timur, Baron, Nganjuk, teman seperjuangan "Hukum Keluarga Islam" dan seluruh teman-teman yang senantiasa memberikan semangat dan berjuang bersama menyelesaikan tugas

akhir ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan selama ini dapat menjadi barokah dan manfaat di Dunia dan di Akhirat kelak.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	’	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

1. Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya. احمدية : Ditulis *Ahmadiyah*.
2. Konsonan rangkap yang berasal dari ya' nisbah ditulis dobel hurufnya. دلَّ : Ditulis *Dalla*.

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah":

   جماعة : Ditulis *Jamā'ah*.

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis "at":

   نعمة الله : Ditulis *ni'mat Allah*.

   زكاة الفطر : Ditulis *zakāt al-fiṭr*.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

Apa yang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*dipthong*) Arab di transliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (اي) dan (او).

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat hurufalif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis:

الجامعة : Ditulis *al-Jāmi'ah*

الشية : Ditulis *al-ShĪ'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.شيخ الإ سلا م :Ditulis *Shaykh al-Islām*.

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, Al-Qur'an, Hadits, dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

NOTA DINAS iii

NOTA PEMBIMBING iv

HALAMAN PENGESAHAN v

MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

ABSTRAK ix

PEDOMAN TRANSLITERASI x

KATA PENGANTAR xiii

DAFTAR ISI xv

DAFTAR LAMPIRAN xviii

DAFTAR GAMBAR xix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 7

C. Tujuan Penelelitian 7

D. Kegunaan Penelitian 8

E. Telaah Pustaka 9

BAB II LANDASAN TEORI 11

A. Perkawinan 11

1. Pengertian Perkawinan 11

B. Status Anak 13

1. Pengertian Anak 13

2. Anak Sah 16

3. Anak di Luar Nikah 18

C. Nasab 25
1. Definisi Nasab 25
2. Sebab Terjadinya Nasab 28
3. Cara Menentukan Nasab.....30
4. Akibat Dari Hubungan Nasab.....33

BAB III METODE PENELITIAN 36

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 36

B. Kehadiran Peneliti 37

C. Lokasi Empiris Penelitian 37

D. Data dan Sumber Data 37

E. Metode Pengumpulan Data 38

F. Analisis Data 40

G. Uji Keabsahan Data 41

H. Tahap-tahap Penelitian 43

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 44

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....44
1. Sejarah Pengadilan Agama Nganjuk 44
2. Letak Geografis dan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Nganjuk....48
3. Dasar Hukum Pembentukan pengadilan Agama Nganjuk 49
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Nganjuk 49
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nganjuk.....50

B. Paparan Data 52
1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Mengenai Status Anak Dalam Perkara Dispensasi Nikah Nomor: 0099/Pdt.P/2019/PA.Ngj 52
2. Status Keperdataan/Nasab Anak Dalam Perkara Dispensasi Nikah Nomor: 0099/Pdt.P/2019/PA.Ngj.....60

C. Temuan Penelitian 66

BAB V PEMBAHASAN 67

A. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Mengenai Status Anak di Luar Nikah dalam Perkara Dispensasi Nikah Nomor: 0099/Pdt.P/2019/PA.Ngj 67
B. Status Nasab Anak di Luar Nikah dalam Perkara Dispensasi Nikah Nomor: 0099/Pdt.P/2019/PA.Ngj 76

BAB VI PENUTUP 83

A. Kesimpulan 83

B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA 85

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Pedoman Observasi

Lampiran 3 : Pedoman Dokumentasi

Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian dari IAIN Kediri

Lampiran 6 : Surat Balasan Penelitian dari Pengadilan Agama Nganjuk

Lampiran 7 : Surat Keterangan Penelitian dari Pengadilan Agama Nganjuk

Lampiran 8 : Daftar Konsultasi Skripsi

Lampiran 9 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : foto bersama dengan bapak Fuad, S.HI.

Gambar 2 : wawancara dengan bapak Zainuri Jali, S.Ag.,M.H.

Gambar 3 : wawancara dengan ibu Samsiatul Rosidah, S.Ag.

ABSTRAK

MUHAMMAD LUKMAN ADITYA, 2020. *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Mengenai Status Anak Dalam Perkara Dispensasi Nikah Nomor: 0099/Pdt.P/2019/PA.Ngj (Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri. Pembimbing (1). Drs. H. M. Mahdil Mawahib, S.H.,M.Ag. dan (2). Moh. Badrus Solichin, MA.

Kata Kunci: Status Anak, Status Nasab Anak

Menurut Hukum Perkawinan Nasional Indonesia, status anak dibedakan menjadi dua: ***pertama***, anak sah. ***kedua***, anak di luar nikah. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah. Pada dasarnya ikatan perkawinan adalah perbuatan hukum yang salah satu tujuannya adalah untuk melindungi keturunan (*hifzh an-nasl*) dan menghindari kesyubhatan (tercemar) dalam penentuan nasab. Akan tetapi setiap anak tidak semuanya terlahir dalam ikatan perkawinan yang sah. Maka dari itu bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk mengenai status anak dalam perkara dispensasi nikah nomor: 0099/Pdt.P/2019/PA.Ngj dan bagaimana status nasabnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah informasi dari para informan yaitu Hakim Pengadilan Agama Nganjuk, dilengkapi dengan sumber data primer dan data sekunder. Pengumpulan data tersebut ditempuh dengan tiga langkah yaitu observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ***pertama***, pandangan hakim pengadilan agama nganjuk mengenai status anak dalam perkara dispensasi nikah nomor: 0099/Pdt.P/2019/PA.Ngj status anak tersebut adalah anak di luar nikah, karena anak tersebut terlahir di luar ikatan perkawinan yang sah. ***kedua***, Status Nasab anak dalam perkara dispensasi nikah nomor: 0099/Pdt.P/2019/PA.Ngj Nasabnya adalah kepada ibunya dan keluarga ibunya hal ini berdasarkan, Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" dan "*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*".